



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR **48 TAHUN 2015**

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemerintah Daerah berhak menetapkan Produk Hukum Daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kedayagunaan pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pimpinan SKPD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
8. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, penyebarluasan dan pendokumentasian.

11. Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.
12. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Bersama adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
13. Keputusan Gubernur adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.
14. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
15. Berita Daerah adalah penerbitan/pemberitahuan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Gubernur.
16. Autentifikasi adalah penilaian/pengkajian produk hukum daerah yang dilakukan terhadap keaslian produk hukum daerah yang akan diundangkan.
17. Penomoran adalah proses pencantuman nomor di buku agenda penomoran produk hukum daerah setelah rancangan produk hukum daerah ditetapkan dan sebelum diundangkan.
18. SKPD Pemrakarsa adalah Perangkat Daerah yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur, Rancangan Peraturan Bersama dan Rancangan Keputusan Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Produk hukum Daerah terdiri atas:

- a. Peraturan Gubernur;
- b. Peraturan Bersama; dan
- c. Keputusan Gubernur.

BAB III MATERI MUATAN DAN TAHAPAN

Bagian Kesatu Materi Muatan

Pasal 3

Materi muatan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berisi materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau materi untuk melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 4

Materi muatan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berisi materi peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 5

Materi muatan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berisi materi yang bersifat konkrit, individual dan final untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan atau materi untuk melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua Tahapan

Pasal 6

- (1) Tahapan pembentukan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan;
 - d. pengesahan, penomoran dan pengundangan;
 - e. autentifikasi dan penyebarluasan; dan
 - f. pendokumentasian.
- (2) Tahapan pembentukan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan;
 - d. pengesahan dan penomoran;
 - e. autentifikasi dan penyebarluasan; dan
 - f. pendokumentasian.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Rancangan Peraturan Gubernur

Pasal 7

- (1) Pimpinan SKPD Pemrakarsa membuat rencana penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan lainnya atau untuk melaksanakan penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Peraturan perundang-undangan lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu);
 - c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Keputusan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah;
 - g. Peraturan Menteri/lembaga non kementerian; dan/atau
 - h. Keputusan Menteri/lembaga non kementerian.
- (3) Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama.

Pasal 8

- (1) Rencana penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikoordinasikan oleh SKPD Pemrakarsa kepada SKPD terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diawali dengan penyusunan Kajian Teknis.

Bagian Kedua Rancangan Peraturan Bersama

Pasal 9

- (1) Pimpinan SKPD Pemrakarsa membuat rencana penyusunan Rancangan Peraturan Bersama atas dasar kebutuhan kerja sama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diawali dengan penyusunan Kajian Teknis.

Bagian Ketiga Rancangan Keputusan Gubernur

Pasal 10

- (1) Pimpinan SKPD Pemrakarsa membuat rencana penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur atas dasar perintah Gubernur dan/atau pendelegasian dari peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu);
 - b. Peraturan Pemerintah;
 - c. Peraturan Presiden;
 - d. Keputusan Presiden;
 - e. Peraturan Daerah;
 - f. Peraturan Menteri/lembaga non kementerian;
 - g. Keputusan Menteri/lembaga non kementerian;
 - h. Peraturan Gubernur; dan/atau
 - i. Keputusan Gubernur.

BAB V PENYUSUNAN

Pasal 11

Teknik penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama dan Keputusan Gubernur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama, Pimpinan SKPD Pemrakarsa dapat membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama yang berasal dari unsur SKPD terkait.

Pasal 13

- (1) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari :
 - a. Pimpinan SKPD Pemrakarsa sebagai Ketua Tim;
 - b. Pejabat eselon III SKPD Pemrakarsa sebagai anggota;
 - c. Pejabat eselon III atau eselon IV SKPD terkait sebagai anggota;
 - d. Pejabat eselon III atau eselon IV Biro Hukum sebagai anggota;
 - e. Pejabat eselon III atau eselon IV SKPD Pemrakarsa sebagai Sekretaris Tim;
 - f. Pejabat fungsional yang berkompeten; dan
 - g. Unsur Pemerintah Daerah yang akan menyusun Peraturan Bersama.
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan unsur instansi vertikal dan/atau tenaga ahli sebagai anggota Tim Penyusun.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama dapat mewakilkan kepada pejabat bawahannya yang berkompeten.
- (4) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan SKPD Pemrakarsa.

Pasal 14

Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bertugas menyusun materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam menyusun Rancangan Keputusan Gubernur, Kepala SKPD Pemrakarsa dapat menunjuk dan menetapkan pejabat yang berasal dari unsur SKPD terkait sebagai anggota Tim Penyusun.

BAB VI
PEMBAHASAN
Bagian Kesatu
Rancangan Peraturan Gubernur

Pasal 16

- (1) Hasil penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan SKPD Pemrakarsa dengan surat pengantar kepada Gubernur Up. Kepala Biro Hukum disertai Rancangan Peraturan Gubernur sebanyak 3 (tiga) rangkap dan *softcopy*.
- (2) Apabila Rancangan Peraturan Gubernur yang telah disusun oleh Tim Penyusun masih diperlukan pembahasan, Kepala Biro Hukum dapat membentuk Tim Pembahas Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud.
- (3) Tim Pembahas Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pimpinan SKPD Pemrakarsa sebagai Ketua Tim;
 - b. unsur Biro Hukum sebagai anggota Tim;
 - c. unsur SKPD terkait dengan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur sebagai anggota Tim;
 - d. staf pada SKPD Pemrakarsa sebagai anggota Tim;
 - e. pejabat eselon III atau eselon IV SKPD Pemrakarsa sebagai Sekretaris Tim; dan
 - f. pejabat fungsional khusus yang berkompeten.
- (4) Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan tenaga ahli dan/atau unsur instansi vertikal sebagai anggota Tim Pembahas.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur dapat mewakili kepada pejabat bawahannya yang berkompeten.
- (6) Tim Pembahas Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk melakukan harmonisasi, pemantapan konsepsi dan sinkronisasi materi muatan, bahasa dan teknis penulisan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Terhadap Rancangan Peraturan Gubernur yang telah disusun dan/atau dibahas, selanjutnya Kepala Biro Hukum menyampaikan hasil pembahasan disertai Rancangan Peraturan Gubernur dan dokumen terkait lainnya untuk mendapatkan paraf koordinasi kepada Pimpinan SKPD terkait dan Kepala Biro Hukum.
- (2) Kepala Biro Hukum mengajukan Rancangan Peraturan Gubernur yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui :
 - a. Wakil Gubernur;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Pemerintahan;
 - d. Asisten yang membidangi SKPD.

Pasal 18

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Gubernur yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan SKPD Pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Biro Hukum dan Pimpinan Kepala SKPD Pemrakarsa disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk ditandatangani.
- (5) Dalam hal Gubernur meminta penjelasan atas rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan SKPD Pemrakarsa wajib menyiapkan bahan yang diperlukan dan menjelaskan kepada Gubernur.

Bagian Kedua Rancangan Peraturan Bersama

Pasal 19

- (1) Hasil penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah disampaikan Kepala SKPD Pemrakarsa disertai dengan surat pengantar kepada Gubernur cq. Kepala Biro Hukum disertai Rancangan Peraturan Gubernur sebanyak 3 (tiga) rangkap dan *softcopy*.
- (2) Apabila Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah disusun oleh Tim Penyusun masih diperlukan pembahasan, Kepala Biro Hukum dapat membentuk Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah dimaksud.
- (3) Tim Pembahas Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat(1), terdiri atas:
 - a. Kepala SKPD Pemrakarsa sebagai Ketua Tim;
 - b. unsur Biro Hukum sebagai anggota Tim;
 - c. unsur SKPD terkait dengan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur sebagai anggota Tim;
 - d. staf pada SKPD Pemrakarsa sebagai anggota Tim;
 - e. pejabat eselon III atau eselon IV SKPD Pemrakarsa sebagai Sekretaris Tim; dan
 - f. pejabat fungsional khusus yang berkompeten;
 - g. unsur Perangkat Daerah Pemerintah Daerah/Instansi yang akan bekerjasama.
- (4) Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan tenaga ahli dan/atau unsur instansi vertikal sebagai anggota Tim Pembahas.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah dapat mewakilkan kepada pejabat bawahannya yang berkompeten.
- (6) Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan harmonisasi,

pemantapan konsepsi dan sinkronisasi materi muatan, bahasa dan teknis penulisan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Terhadap Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah disusun dan/atau dibahas, selanjutnya Kepala Biro Hukum menyampaikan hasil pembahasan disertai Rancangan Peraturan Bersama dan dokumen terkait lainnya untuk mendapatkan paraf koordinasi kepada Pimpinan SKPD terkait dan Kepala Biro Hukum.
- (2) Kepala Biro Hukum mengajukan Rancangan Peraturan Bersama yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan;
 - c. Asisten yang membidangi SKPD.

Pasal 21

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bersama yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan SKPD.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Biro Hukum dan Pimpinan SKPD Pemrakarsa disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk ditandatangani.
- (5) Dalam hal Gubernur meminta penjelasan atas Rancangan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan SKPD Pemrakarsa menyiapkan bahan yang diperlukan dan menjelaskan kepada Gubernur.

BAB VII PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu Rancangan Peraturan Gubernur Dan Rancangan Peraturan Bersama

Paragraf 1 Pengesahan

Pasal 22

- (1) Penandatanganan Peraturan Gubernur dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana Tugas, pelaksana harian atau penjabat Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penandatanganan Peraturan Gubernur dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (4) Pendokumentasian Naskah asli Peraturan Gubernur dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Biro Hukum berupa minute;
 - c. SKPD Pemrakarsa.

Pasal 23

- (1) Penandatanganan Rancangan Peraturan Bersama dilakukan oleh Gubernur dan Kepala Daerah lainnya.
- (2) Dalam hal Gubernur dan Kepala Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana Tugas, atau pelaksana harian atau penjabat Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat) atau lebih sesuai kebutuhan.
- (4) Pendokumentasian Naskah asli Peraturan Bersama Kepala Daerah oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Biro Hukum berupa minute;
 - c. SKPD Pemrakarsa.

Paragraf 2 Penomoran dan Pengundangan

Pasal 24

- (1) Naskah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh Gubernur, dibubuhi nomor dan tahun oleh Kepala Biro Hukum dengan menggunakan nomor bulat.
- (2) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (4) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama yang telah ditetapkan disampaikan kepada Menteri untuk dilakukan klarifikasi.

Paragraf 3 Autentifikasi

Pasal 25

- (1) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama yang telah diundangkan, wajib dilakukan autentifikasi oleh Kepala Biro Hukum.
- (2) Naskah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama yang telah diautentifikasi disebarluaskan oleh Kepala SKPD Pemrakarsa dalam bentuk salinan.

- (3) Salinan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada ruang tanda tangan Gubernur dan Sekretaris Daerah memuat frase "ttd".

Paragraf 4 Penyebarluasan

Pasal 26

- (1) Penyebarluasan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama, dimaksudkan agar SKPD terkait, masyarakat dan pihak terkait lainnya dapat mengetahui dan memahami serta melaksanakan materi muatan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama yang telah ditetapkan.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. Media cetak;
 - b. Media elektronik; dan
 - c. Cara lainnya.

Pasal 27

- (1) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, terhadap Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama yang telah ditetapkan dengan cara menyampaikan salinan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama yang diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
- (2) Pihak yang membutuhkan salinan autentik Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama dapat mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Biro Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum pada Biro Hukum.
- (2) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam website yang diselenggarakan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang hubungan masyarakat.

Pasal 29

- (1) Penyebarluasan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama dengan cara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah, workshop/ seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers, atau cara lainnya.
- (2) Kegiatan penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Biro Hukum, SKPD Pemrakarsa, SKPD bersangkutan dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua
Rancangan Keputusan Gubernur

Pasal 30

- (1) Keputusan Gubernur ditandatangani oleh Gubernur.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Gubernur;
 - b. Sekretaris Daerah; atau
 - c. Kepala SKPD.
- (3) Penandatanganan Keputusan Gubernur dibuat rangkap 3 (tiga).
- (4) Pendokumentasian Naskah asli Keputusan Gubernur oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Biro Hukum berupa minute;
 - c. SKPD Pemrakarsa.
- (5) Keputusan Gubernur yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi nomor dengan menggunakan nomor kode klasifikasi oleh Kepala Biro Hukum atau SKPD lainnya.
- (6) Keputusan Gubernur yang telah ditandatangani, diberi penomoran dan dilakukan autentifikasi.
- (7) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.
- (8) Penggandaan dan Pendistribusian Keputusan Gubernur dilakukan oleh Biro Hukum dan SKPD Pemrakarsa.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan tata cara pembentukan produk hukum daerah dilakukan oleh Biro Hukum melalui kegiatan:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. sosialisasi; dan/atau
 - c. konsultasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan produk hukum daerah dapat mengikutsertakan tenaga ahli yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **19 Oktober 2015**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **19 Oktober 2015**

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

DJOKO SUTRISNO